



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI CABANG DINAS PENDAPATAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 19 ayat (3) huruf h, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu menetapkan Organisasi Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah /Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI CABANG DINAS PENDAPATAN KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
3. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
4. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya yang terdiri dari :

- a. Cabang Dinas Surabaya Utara meliputi wilayah kerja Kecamatan Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikan dan Krembangan ;
- b. Cabang Dinas Surabaya Selatan meliputi wilayah kerja Kecamatan Karang Pilang, Wiyung, Dukuh Pakis, Wonocolo, Jambangan, Gayungan, Wonokromo dan Sawahan ;
- c. Cabang Dinas Surabaya Timur meliputi wilayah kerja Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar, Sukolilo, Mulyorejo, Gubeng dan Tambaksari ;

- d. Cabang Dinas Surabaya Barat meliputi wilayah kerja Kecamatan Lakarsantri, Tandés, Sukomanunggal, Asem Rowo, Benowo, Pakal dan Sambikerep ;
- e. Cabang Dinas Surabaya Pusat meliputi wilayah kerja Kecamatan Tegalsari, Bubutan, Genteng dan Simokerto.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas ;
- (2) Cabang Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas dalam wilayah kerja masing-masing serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan dan melakukan koordinasi teknis, serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. pelaksanaan pendataan wajib Pajak, wajib Retribusi serta obyek Pajak dan Retribusi Daerah ;
- c. pelaksanaan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP Wajib Pajak ;
- d. pelaksanaan perhitungan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. pelaksanaan penyampaian SPPT, SKP, STP dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Dit.Jen.Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP PBB kepada petugas pemungut PBB ;
- f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya .

- g. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah sepanjang dalam batas kewenangannya ;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Cabang Dinas ;
 - b. Koordinator Tata Usaha ;
 - c. Koordinator Pendataan ;
 - d. Koordinator Penetapan ;
 - e. Koordinator Pembukuan dan Pelaporan ;
 - f. Koordinator Penagihan.
- (2) Bagan susunan organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan ini ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Cabang Dinas ;
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji dan perjalanan dinas ;
 - b. Melaksanakan pengelolaan Administrasi kepegawaian ;

- c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan ;
 - d. Melaksanakan pengelolaan keuangan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 9

- (1) Koordinator Pendataan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah ;
 - b. Membantu melaksanakan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pusat lain yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Koordinator Pendataan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 10

- (1) Koordinator Penetapan mempunyai tugas :
- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), serta Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - b. Melaksanakan perhitungan dan penyetoran Pajak Daerah serta membuat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Koordinator Penetapan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 11

- (1) Koordinator Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta membuat perhitungan besarnya penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Benda Berharga ;

- b. Membuat pembukuan dan laporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Benda Berharga ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Koordinator Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 12

- (1) Koordinator Penagihan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penagihan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Koordinator Penagihan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Cabang Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Kepala Cabang Dinas berkewajiban untuk memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dilingkungan Cabang Dinas ;
- (3) Koordinator Tata Usaha, Koordinator Pendataan, Koordinator Penetapan, Koordinator Pembukuan dan Pelaporan serta Koordinator Penagihan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ;
- (4) Kepala Cabang Dinas , Koordinator Tata Usaha, Koordinator Pendataan, Koordinator Penetapan, Koordinator Pembukuan dan Pelaporan, Koordinator Penagihan masing - masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing ;
- (5) Jabatan Kepala Cabang Dinas tidak dapat dirangkap, apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Koordinator untuk mewakilinya.

Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas adalah jabatan struktural ;
- (2) Koordinator bukan merupakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN****Pasal 15**

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Koordinator Tata Usaha, Koordinator Pendapatan, Koordinator Penetapan, Koordinator Pembukuan dan Pelaporan serta Koordinator Penagihan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Cabang Dinas.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN****Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas .

**BAB IX
P E N U T U P****Pasal 17**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juli 2002

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2002


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 28/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



IDA BAGUS KOMANG MK, SH.M.Hum


Penata Tingkat I
Nip. 510 091 088



SALINAN

**BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA**

**LAMIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 2002
TANGGAL 26 JULI 2002**



**Surabaya, Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,
DIREKSI**

[Signature]

IDA BAGUS KOMANG MK, SH.M.Hum
Penata Tingkat I
SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO